

## TINJAUAN HUKUM TERHADAP PIDANA PEMILU SERENTAK DI INDONESIA

Trimuda Ancas Wicaksono<sup>1</sup>, M. Zamroni<sup>2</sup>, Aang Kunaifi<sup>3</sup>

1,2,3 Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia  
e-mail: trimudaancas@gmail.com

### ABSTRAK

Pemilihan Umum (Pemilu) di negara kita dikenal dalam 2 (dua) bentuk yaitu untuk nomenklatur Pemilihan Umum itu sendiri dalam rangka memilih Presiden atau Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden atau disingkat Pilpres, Pemilihan Legislatif tingkat pusat yang terdiri dari DPR dan DPD serta Pemilihan Legislatif tingkat daerah yang terdiri dari DPRD Tk. 1 (tingkat Provinsi) dan DPRD Tk. II (tingkat Kabupaten/Kota) dan bentuk yang kedua yakni dengan nomenklatur Pemilihan saja yakni melakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) di masing-masing daerah. Baik Pemilu maupun Pilkada yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nanti, dilaksanakan secara serentak dalam waktu satu tahun pada tahun 2024. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Pemilihan Umum menyatakan bahwa pemilihan akan dilaksanakan masing-masing pada 29 November 2024 dan 14 Februari 2024. Masalah pertama yang akan menjadi fokus adalah pengaturan tindak pidana pemilu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini mengatur jenis-jenis tindak pidana pemilu yang lazim terjadi, serta tata cara pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan sanksi bagi pelakunya. juga yang kedua, khusus komponen penanganan pelanggaran pidana ras politik yang dilakukan oleh Bawaslu, untuk situasi ini, khususnya Bawaslu Provinsi Jawa Timur, yang sebenarnya diarahkan oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) nomor 7 Tahun 2022 tentang Perlakuan Terhadap Pelanggaran Pemilihan Umum. Di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum sendiri diatur bahwa mekanisme penegakan pidana Pemilu itu dilaksanakan oleh Sentra Gakkumdu. Bagaimana tahapan dan alur mekanisme penanganan pelanggaran oleh Sentra Gakkumdu secara tersendiri diatur oleh Peraturan Bawaslu nomor 5 tahun 2020 tentang senta Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

**Kata Kunci:** Pemilu Serentak. Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Jawa Timur, Sentra Gakkumdu.

### PENDAHULUAN

Pemilu atau pemilihan umum, diadakan untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk memimpin pemerintahan yang dijalankan oleh dan atas nama rakyat. Hak untuk memilih dalam pemilu merupakan representasi dari kekuasaan tertinggi rakyat. Itu juga merupakan perwujudan dari sistem demokrasi, yaitu penerapan sila keempat Pancasila dan Pasal 1 angka 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlombaan adalah instrumen untuk memilih delegasi individu untuk ketua dan pejabat yayasan di tingkat fokus dan wilayah. Keputusan politik umum utama di Indonesia diadakan pada tahun 1955, dan yang terakhir diadakan beberapa tahun sebelumnya pada pemilihan politik serentak 2019.

Perubahan kerangka hukum, penyelenggara, tahapan, peserta, kelembagaan, aspek penanganan

pelanggaran dan pelaksanaannya. Salah satu bentuk dan mekanisme demokrasi yang menyelenggara-pemilu serentak adalah dengan diperkenalkannya sejumlah produk legislasi pemilu terkait penyelenggaraan pemilu secara sistematis. Untuk mewujudkan ketertiban yang adil, asas-asas hukum dirumuskan dalam bentuk aturan hukum tertulis yang disebut perundang-undangan<sup>1</sup>.

Menurut Lippart bahwa negara dengan menganut sistem demokrasi ada 3 (tiga) pondasi yang membentuknya, yakni : Demokrasi itu sendiri, lembaga perwakilan, dan Pemilu adalah tiga konsep yang saling terkait erat yang tidak dapat diabaikan. Untuk itu, partisipasi publik mutlak

<sup>1</sup>Gde Ancana, "KETENTUAN PIDANA PEMILU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM," *Jurnal Independent* 7, no. 2 (2019).

diperlukan untuk mempraktekkan semangat demokrasi.

Salah satu tolak ukur sukses tidaknya penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) ini melibatkan partisipasi politik, yang diwujudkan dalam pemberian hak pilih kepada individu yang sudah berhak memilih. Kekuasaan dan batasan kekuasaan institusi Trias Politica memberikan jaminan yang menyeluruh dalam arti penghormatan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, serta saling mengontrol secara seimbang (checks and balances) harus dilakukan. Bangsa telah mengalami berbagai konsep pembatasan kekuasaan dalam perkembangannya, termasuk adanya Pemilihan Umum<sup>2</sup>. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum (pemilu) suatu negara, maka semakin baik pula peradaban yang ada di negara tersebut, yang tercermin dari baiknya demokrasi negara tersebut. Namun sebaliknya, jika tingkat partisipasi masyarakat atau rakyat di suatu negara tersebut rendah maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kepedulian warga terhadap negaranya juga rendah. Hal ini juga dapat dianggap dan disimpulkan sebagai tanda kurang berkembangnya peradaban negara itu sendiri. Mengapa demokrasi menjadi tolak ukur bagi peradaban sebuah negara? Hal ini dikarenakan melalui proses demokrasi tersebut yang diwujudkan melalui Pemilihan Umum (Pemilu) maka akan dihasilkan para pemimpin yang sesuai dengan pilihan rakyat dan tentunya hal ini akan berdampak bagi kemajuan dan perkembangan rakyat itu sendiri baik dari sisi sosial ekonomi, politik dan budayanya.

Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai syarat wajib untuk diselenggarakan bagi sebuah negara sebagai perwujudan nilai demokrasi di negara tersebut. Kedudukan Pemilu sangat penting sekali untuk diselenggarakan secara berkala. Ada beberapa alasan mengapa Pemilu dalam sebuah negara ini dilaksanakan secara berkala dalam kurun waktu tertentu, hal ini disebabkan faktor-faktor yakni antara lain :

- 1) Masyarakat atau rakyat sebagai warga negara di sebuah negara memiliki hak berpendapat atau beraspirasi mengenai keadaan negara dan kondisi lingkungan sekitarnya bersifat dinamis dan berubah-ubah serta bisa berkembang dari waktu ke waktu.
- 2) Mengingat perasaan dan keinginan individu sebagai penghuni sewaktu-waktu dapat berubah, maka keadaan sosial politik dan moneter yang ada dalam kehidupannya juga dapat berubah karena perubahan dan unsur-unsur sosial dunia global. masalah legislatif

dan ekonomi serta variabel yang tumbuh di dalam negeri itu sendiri, baik karena variabel dalam diri manusia maupun faktor luar.

- 3) Dinamika atau pertambahan jumlah penduduk dan bertambahnya pola pikir penduduk juga dapat menimbulkan pergeseran aspirasi dan pendapat masyarakat. Ini terutama berlaku untuk pemilih baru, yang mungkin tidak selalu setuju dengan pilihan orang tua mereka.
- 4) Sebagai jaminan untuk pemilihan umum maka diperlukan untuk mengubah sistem negara dijalankan, baik di cabang eksekutif maupun legislatif secara berkala melalui wadah Pemilu ini.

Undang-undang yang mengatur pemilu mengatur tindak pidana pemilu. Dalam hal ini, undang-undang pemilu mengklasifikasikan delik tersebut sebagai ketentuan hukum pidana berdasarkan "lex specialis derogate legi generalis". atau sebagai delik khusus karena berkaitan dengan peristiwa Pemilu yang merupakan peristiwa khusus<sup>3</sup>.

Faktanya, mengingat dampak penipuan pemilih yang luas, hal itu termasuk dalam kejahatan yang tidak biasa dan bukan merupakan kategori atau jenis kejahatan biasa. Kejahatan pemilu merusak demokrasi dan mengkhianati kepercayaan publik<sup>4</sup>.

Makna ras sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diralat dengan PP 7 Tahun 2023 tentang Penetapan sendiri menyatakan bahwa : "Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah suatu cara rakyat memilih secara berdaulat anggota DPR, anggota DPRD, Ketua dan Wakil Ketua, serta pemilihan anggota DPRD secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Dari gambaran di atas, jelas terminologi ras politik mencakup pengangkatan orang DPR, orang DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta orang DPRD. Selanjutnya, setiap Tempat Survei (TPS) memiliki lima TPS untuk memilih agen perseorangan.

Tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang

---

<sup>3</sup>Romi Maulana, "Desain Khusus Hukum Pidana Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 3 (2021).

<sup>4</sup>Ancana, "KETENTUAN PIDANA PEMILU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG 7 TAHUN 2023 TENTANG PEMILIHAN UMUM."

---

<sup>2</sup>H Alfiantoro, "Konsep Sistem Peradilan Pidana Pemilu," *Adyasta Pemilu* 1, no. 2 (2018): 135-148.



belum terbentuk otoritas kelompok ideologis tingkat biasa di Wilayah Papua Selatan, Daerah Fokus Papua, Daerah Pegunungan Papua, dan Daya Wilayah Papua Barat.

- 8) Pasal 276 ayat (1) diubah sebagai berikut: Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, h, dan i merujuk pada partai politik. Berlaku mulai 25 (dua puluh lima) hari setelah calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih, dan berlaku mulai 15 (lima belas) hari setelah calon Presiden dan Wakil Presiden menetapkan pilihannya sampai dengan dimulainya pemilihan. dari periode pendinginan.
- 9) Di antara Pasal 568 dan Pasal 569 ditambahkan satu pasal, yaitu Pasal 568A, sehingga berbunyi sebagai berikut : "Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 di wilayah Daerah Kalimantan Timur sebagai wilayah Ibu Kota Nusantara sebagaimana disinggung dalam Peraturan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara, diarahkan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Ibu Kota Negara".

Dalam hal ini, rumusan undang-undang sasaran pelanggaran pemilu berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemilu itu sendiri. Ketentuan yang diatur dan diatur terkait dengan pelanggaran ras politik adalah Pasal 488 sampai dengan 554, yang menyinggung beberapa subjek hukum yang tidak hanya menyinggung individu (setiap orang). Namun disebutkan pula pimpinan parpol, penyelenggara pemilu, KPU dan jajarannya, Bawasr dan jajarannya, serta badan hukum lainnya<sup>5</sup>.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan pemilu terjadi dan beradaptasi seiring dengan perkembangan mentalitas dan peradaban bangsa. Media sosial memiliki pengaruh besar pada transmisi dan penerimaan informasi. Banyak berita tentang pemilihan golongan putih (abstain), golongan yang tidak memihak salah satu calon dan memilih untuk tidak mencoblos pada hari pemilihan. Saling menghina, menggunakan ujaran agama, suku, ras, golongan, atau kebencian, atau bahkan saling berkelahi, jika tim kampanye atau masyarakat terlalu antusias terhadap salah satu calon. Bahkan kampanye pemilihan hitam pun terjadi. Itu berada di tengah fase pemilihan yang sedang berlangsung dan akan diedarkan melalui media sosial.

Pola atau contoh pelanggaran sebagaimana digambarkan di atas merupakan kewajiban dan kewenangan Badan Penyelenggaraan Ras Politik (Bawaslu) untuk memilih atau mengusulkan jenis pelanggaran apa saja yang diabaikan pada setiap tahapan ras politik.

Macam-macam pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan keputusan politik sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan Peraturan 7 Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf (c) tentang kewajiban dan wewenang Bawaslu yang mengungkapkan bahwa : "*menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu*". Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut yakni antara lain :

- 1) Pelanggaran administrasi Pemilu.  
Kesalahan terhadap teknik, metode, dan instrumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dianggap sebagai pelanggaran administratif.
- 2) Pelanggaran Kode Etik.  
Merupakan pelanggaran terhadap sumpah atau komitmen sebelum melakukan kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilu.
- 3) Pelanggaran Pidana Pemilu.  
Pelanggaran ini adalah delik yang dilakukan dengan melakukan pelanggaran terhadap pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Pendekatan  
Pendekatan yang dilakukan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melakukan penelitian secara normatif yuridis, yaitu penelitian yang mendasarkan pada kebenaran ilmiah, kebenaran korespondensi, yaitu ini semua didukung oleh informasi dan fakta atau sumber lain yang masih relevan dengan topik yang sedang dipelajari saat ini.
2. Metode Perolehan Bahan Hukum  
Klasifikasi terhadap sumber bahan hukum dalam pustaka bidang hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu: Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari:
  - a) UU 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu;

<sup>5</sup>Maulana, "Desain Khusus Hukum Pidana Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum."

- b) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilu;
- c) Perbawaslu nomor 5 Tahun 2022 tentang Sentra Gakkumdu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Pemilu didalamnya mengatur Proses Pembuktian Tindak Pidana Pemilu tidak secara khusus mengatur tentang proses pembuktian tindak pidana Pemilu. Didalam pasal 481 Undang-undang No.7 tahun 2017 ayat (1) yang menyatakan, "*Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu menggunakan kitab undang-undang hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini*". Ini dapat diartikan bahwa kecuali ketentuan lain yang secara khusus diatur dalam undang-undang pemilu, tata cara pembuktian tindak pidana pemilu tetap tunduk pada ketentuan KUHAP.

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau disingkat dengan nama Bawaslu merupakan lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang dibentuk dan bekerja pada masa tahapan Pemilu. Dan dalam empat pemilu pasca reformasi tahun 1998 terjadi beberapa perubahan dalam organisasi penyelenggara pemilu. Untuk pemilu 1999 dan 2004, pengawas pemilu sementara (ad hoc) bernama Panwaslu.<sup>6</sup> seiring dengan perkembangan peradaban demokrasi di Indonesia maka Bawaslu dimulai dari daerah tingkat II Kabupaten/Kota dan daerah tingkat I Provinsi mengalami perubahan dari status ad hoc menjadi definitif (tetap).

Adapun sebagai contoh dalam pelaksanaan Pemilu di Jawa Timur adalah sepanjang pelaksanaan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang lalu, Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memproses sebanyak 102 pelanggaran pidana Pemilu. Yang 6 (enam) diantaranya telah selesai dengan putusan (incrach) di Pengadilan Negeri di wilayah masing-masing.

Penting untuk dicatat bahwa semua pelanggaran pemilu harus ditangani melalui pengawas pemilu di setiap tingkatan. Selain itu, pemerintah Negara Indonesia membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk menangani tindak pidana Pemilu sebagaimana yang diatur dalam UU No. pasal 486 Tahun 2017 Sesuai dengan ayat 1 pasal 486, pendirian sentra Gakkumdu bertujuan untuk harmonisasi pemahaman dan praktek tindak pidana pemilu di Indonesia. Sentra Gakkumdu sebagaimana

dijelaskan dalam pasal 486 alinea 2 (dua) dan 3 (tiga) yang terdiri dari :

- 1) Pengawas Pemilu yang berasal dari Bawaslu sendiri, berjenjang melalui jajaran di daerah hingga ke tingkat pusat;
- 2) Agen dari Kepolisian; Juga,
- 3) Penyidik Umum dari Kantor Kepala Biro Hukum.

Salah satu strategi untuk memastikan pemilu yang bebas dan adil adalah penegakan hukum menggunakan sanksi pidana seperti denda, kurungan, atau penjara untuk memberantas kejahatan pemilu. Penggunaan peraturan pidana untuk menghancurkan kesalahan sebagai komponen dari masalah pemerintahan yang sah adalah penggunaan otorisasi pidana untuk tujuan pemolisian. Polisi bertanggung jawab atas keamanan pemilu karena mereka adalah subyek yang terjerat dalam agenda politik itu sendiri. Demokrasi dalam sebuah negara yang maju dan mapan jelas menunjukkan dirinya dengan menyelenggarakan pemilu yang terbuka, jujur, dan adil. Perangkat administratif dan hukum yang meningkatkan keamanan diperlukan untuk memastikan kebebasan, integritas, dan keadilan di setiap tahapan proses pemilu umum. Salah satunya adalah tugas polisi untuk memastikan keamanan di bawah hukum dan untuk menyelidiki pelanggaran pidana.

Polri telah dan akan terus melakukan upaya pemberantasan tindak pidana pemilu dalam tiga tahap, yakni antara lain :

- 1) Tahap preventive (himbauan). ia berperan menasihati atau memberikan informasi objek yang diperiksa tentang masalah apa pun yang muncul.
- 2) Tahap preventif (pencegahan); Ini adalah tindakan yang mencegah sesuatu yang negatif terjadi.
- 3) Tahap represif (tindakan). Ini adalah upaya untuk menindas, mengikat, menaklukkan, menindas. dan penyembuhan.

Upaya pencegahan pelanggaran yang berdampak pada keputusan pidana yang dilakukan oleh Bawaslu adalah memberikan arahan kepada pihak-pihak yang terlibat melalui sosialisasi dan pembinaan terhadap pelanggaran pidana Pemilu itu sendiri. Masyarakat di lingkungan pendidikan maupun di daerah menjadi target utama sosialisasi dan penyuluhan ini.

Tahap pertama kali yang dilakukan oleh Bawaslu adalah tahap pencegahan atau preventif. Pada tahapan ini, Bawaslu akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengawal calon pemilih dari tempat tinggalnya menuju tempat (kampanye) untuk memastikan keselamatannya. Polisi bersama Polda dan Polres berperan sebagai pengawal pribadi calon presiden, gubernur, dan

<sup>6</sup>Ibid.

calon DPR. Pada hari pemilihan umum, pihak kepolisian sendiri juga melakukan tindakan preventif dengan melakukan pengawasan terhadap individu atau kelompok yang memiliki kecenderungan untuk berperilaku anarki atau hal-hal yang dapat menghambat proses pemilihan umum. Untuk situasi ini, polisi memiliki kaki tangan sebagai jam tangan. bersama Bawaslu, masyarakat, Satpol PP, TNI, dan KPU mitra Bawaslu sebagai Penyelenggara Pemilu.

Tahap selanjutnya adalah tahap represif (penindakan), yang tentunya dibawah kendali Bawaslu melalui fungsi dan kehadiran Sentra Gakumdu. Terhadap hal-hal yang terkait dengan unsur-unsur kesalahan keputusan politik, Sentra Gakumdu bersama Kepolisian dan Kejaksaan Agung akan melengkapi kemampuan pemeriksaan dan pemeriksaan silang.

Polisi dalam menyelesaikan penyelidikan dan penyidikan wajib dan hendaknya menitikberatkan pada faktor kecepatan dan kepraktisan, antara lain secara efektif mengunjungi pihak-pihak terkait mengarahkan pada proses pencegahan terjadinya tindak pidana Pemilu itu sendiri. Meskipun seorang terlapor atau sampai pada penetapan status tersangka pelanggaran pemilihan umum memenuhi syarat penahanan, namun keadaan tersebut tidak memerlukan penahanan jika pertimbangan keamanan dan konsekuensinya tidak memungkinkan. Polisi hanya menerima laporan tindak pidana berupa pelanggaran pemilu dari Bawaslu, sebagaimana terungkap dari penyelidikan lebih lanjut yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Bawaslu akan menentukan apakah laporan tersebut merupakan pelanggaran pemilu dan menyerahkannya ke Kepolisian dan selanjutnya akan diteruskan kepada pihak Kejaksaan.

Hal itu tertuang dalam Pasal 479 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan UU 7 Tahun 2023. Sesuai pasal itu, Bawaslu diharapkan berkoordinasi dengan pihak kepolisian sekali dalam waktu sekitar 24 jam sejak ditemukannya episode tersebut. dugaan tindak pidana pemilu atau tindak pidana, jika bukti permulaan yang bersangkutan membuktikan kesalahannya. terkait dengan telah melakukan kesalahan keputusan politik. Setelah laporan tentang dugaan demonstrasi ras politik dijelaskan oleh semua pertemuan dari fokus Gakkumdu, polisi untuk situasi ini mengarahkan pemeriksaan tambahan. Setelah mendapat laporan dari Bawaslu terkait pelanggaran pilihan politik, Polri seharusnya menindaklanjuti dengan melakukan quick cycle selambat-lambatnya 14 hari atau empat belas hari setelah laporan diterima dari Bawaslu. Hal ini sesuai pengaturan Pasal 480 Peraturan Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 480 Ayat (1) yang

menyatakan bahwa : *“Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka”*. Kejaksaa kemudian menyerahkan berkas perkara ke pengadilan negeri, yang bisa dilakukan tanpa kehadiran tersangka, dalam waktu lima hari setelah memperoleh persetujuannya dan menerimanya dari polisi. Hal ini sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017, Pasal 480, Ayat 4, yang menyebutkan : *“Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka”*.

Sesuai dengan hal-hal yang telah dijelaskan diatas, Maka jelaslah bahwa pelanggaran pidana terkait pemilu ditangani oleh pengadilan dalam pengaturan pengadilan biasa. Pelaksana peraturan yang berperan dalam penyelesaian pelanggaran keputusan politik adalah Kepolisian, Penuntut Umum, dan Pengadilan.

Selama Pemilu, Pengawas Pemilu atau Bawaslu bertanggung jawab atas tanggung jawab dan kewenangan Polri untuk menyelidiki laporan atau temuan tindak pidana Pemilu dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pemeriksa/ polisi berkas perkara pidana ras politik harus diserahkan ke pengadilan oleh penyidik umum di dalam tidak seluruhnya diselesaikan oleh penyidik umum.

Dalam rangka memasuki tahapan Pemilu Serentak 2024 di Indonesia sangat dipengaruhi keputusan Politik negara. Kebebasan menyampaikan pendapat di depan publik telah berusaha memberikan kerangka terbaik untuk mengadakan pemilihan umum yang berjalan positif.

Kehadiran Sentra Gakmudu di setiap daerah, kabupaten, dan kota diharapkan dapat memberikan pengelolaan yang optimal terhadap penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu dari pusat Sentra Gakkumdu. dilakukan. Pelanggaran pemilu yang dapat diancam dengan hukum pidana yang memiliki karakteristik batas waktu, tidak lagi alasan untu tidak bisa ditindak lanjuti karena kurangnya bukti dan terbatasnya waktu penanganan. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu menyatakan : Dalam Bagian I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) Penegakkan Hukum Terpadu yang selanjutnya disingkat Gakkumdu adalah wadah penertiban bagi pelanggaran keputusan politik.

## **SANKSI KEPADA PELAKU YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA PEMILU**

Jenis-jenis sanksi kecurangan pemilu sebagai tindak pidana khusus memiliki karakteristik dan karakteristik yang khusus dibandingkan dengan tindak pidana umum. Ciri khas tindak pidana pemilu adalah ciri atau sifat yang umumnya terjadi pada saat proses persiapan, selama, dan setelah pemilu. Kejahatan pemilu sering dilakukan oleh politisi sebelum mereka berkuasa. Politisi terlibat dalam kegiatan ilegal selama pemilu untuk mempengaruhi pemilihan.

Aturan hukum yang mengatur tentang Pidana Pemilu ini dibagi berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini adalah aturan dasar bagi terselenggaranya Pemilu di negara kita. didalamnya terdapat setidaknya terdiri atas 66 (*Enam Puluh Enam*) pasal pidana yakni dimulai dari pasal 488 sampai dengan Pasal 554, adapun ancaman pidana pada pasal-pasal tersebut diberlakukan kepada antara lain. Secara garis besar ancaman pidana ditujukan kepada 5 (*lima*) pelaku tindak pidana itu sendiri, antara lain yakni ditujukan kepada :

- 1) Penyelenggaran Pemilu; yakni KPU dan Bawaslu.

Ada 23 (dua puluh tiga) pasal tindak pidana yang berhubungan dengan Penyelenggara Pemilu, dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu. Mengenai perluasan pemidanaan atau pengesahan pidana terhadap pelanggaran Pemilu, dinyatakan bahwa pemidanaan terhadap penyelenggara Pemilu ditambahkan 1/3 (33%) dari pengaturan pidana yang diatur dalam Peraturan ini.

- 2) Setiap orang.

Adapun dari di dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terdapat pasal sanksi pidana yang diberlakukan bagi setiap orang. pada nomenklatur atau penyebutan "*setiap orang*" terdapat 22 (dua puluh dua) pasal. Pasal yang diberlakukan pada setiap orang ini adalah pasal yang bisa digunakan bagi sebutan yang lain yang tidak disebutkan dan diatur pada peraturan Pemilu.

- 3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Aparatur Sipil Negara (ASN), dan/atau anggota BPD.

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki tiga pasal yang mengatur sanksi bagi penyelenggara negara yang melakukan penyelewengan keputusan

politik. ASN, oknum TNI dan Polri, lurah, DPRD dan BPD. Alat ini bekerja dengan cara yang terorganisir, disengaja, dan besar dalam mendukung salah satu kelompok ideologis yang mengambil bagian dalam keputusan politik dan pertandingan pendatang baru..

- 4) Setiap Peserta Pemilu, Pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu.

Didalam -Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum hanya terdapat 5 (*lima*) pasal yang mengatur tentang sanksi yang diberlakukan bagi Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu. Sanksi yang diberlakukan bagi setiap pelaksana atau tim kampanye hanya seputar wilayah administrasi yang nantinya juga berdampak pada pidana Pemilu itu sendiri.

- 5) Seorang majikan/ atasan.

Sementara itu, pemberi kerja atau atasan yang dengan sengaja tidak memberi kesempatan kepada bawahan atau pegawai/pegawai untuk mencoblos pada hari pemilihan diancam dengan pidana 1 (satu) pasal.

Bahwa penanganan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Bawaslu Jawa Timur sesuai dengan aturan perundang-undangan dan aturan turunan yang berlaku. Adapun beberapa penanganan perkara pidana yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur antara lain yakni :

- 1) Netralitas keberpihakan kepada Caleg/Calon yang dilakukan oleh Kepala Desa di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Madiun;
- 2) Saksi partai politik yang melakukan perusakan surat suara yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo dan perusakan APK (Alat Peraga Kampanye) di Kabupaten Banyuwangi; serta
- 3) Seseorang yang membawa lari kotak suara yang terjadi di Kabupaten Sampang).

## **PENUTUP**

Bahwa aturan hukum yang mengatur tentang Pidana Pemilu ini dibagi berdasarkan tahapan Pemilu sendiri. dimana masing-masing tahapan sangat amat mungkin terjadi perbuatan yang mengarah pada tindakan pidana Pemilu. Adapun aturan yang mengatur tindak pidana Pemilihan Umum (Pemilu) baik secara Undang-Undang dan turunannya sebagaimana diatur pada :

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilu, sebagaimana telah diubah; Setidaknya terdapat 66 pasal pidana di dalamnya, mulai dari Pasal 488 sampai dengan Pasal 554, dan ancaman pidana yang terkandung dalam pasal-

pasal tersebut antara lain, namun tidak terbatas pada :

- 1) Penyelenggaraan Pemilu; yakni KPU dan Bawaslu;
  - 2) Setiap orang;
  - 3) Pegawai negeri sipil nasional (ASN), orang-orang dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI-POLRI), Kepala Kota (Kades), pemerintah kota atau mungkin orang-orang dari Badan Permusyawaratan Kota.
  - 4) Setiap Peserta Pemilu, Pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu, dan yang terakhir;
  - 5) Seorang majikan atau atasan.
- b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Tahun 2022 Nomor 7 tentang Penanganan Pelaporan Pelanggaran Hasil Pemilu. Outcome atau hasil dalam Perbawaslu No. 7 Tahun 2022 dapat berupa Usulan Peraturan tentang Pelanggaran Peraturan, Usulan Pelanggaran Peraturan, Peraturan tentang Pelanggaran dan Saran Lanjutan, atau peraturan dan pedoman yang berbeda.
- c) Pedoman Keputusan Politik Keseluruhan Organisasi Kelembagaan (Perbawaslu) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Kepolisian Berbadan Hukum; Standar ini merupakan pedoman khusus yang digunakan sebagai aturan untuk pertukaran kasus dari pembentukan Bawaslu sebagai koresponden sekaligus pemeriksa dalam kasus-kasus dugaan keputusan politik pidana.

Sedangkan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan Umum secara teknis sebagaimana diatur oleh aturan turunan dari Undang-Undang yakni diatur dengan peraturan Bawaslu (Perbawaslu) sebagai berikut :

- a) Perbawaslu 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilu

Proses penanganan pelanggaran Pemilu bisa bersumber dari Temuan atau Laporan di Bawaslu yang kemudian dituangkan dalam kajian awal. Kajian awal menentukan memenuhi tidaknya unsur formil materiil. Kemudian setelah itu dituangkan dalam form rekomendasi untuk diteruskan ke instansi terkait. Untuk pelanggaran etik diteruskan ke DKPP, pelanggaran administrasi diteruskan ke KPU setingkat di atasnya dan dapat berupa putusan, pelanggaran pidana diteruskan ke pihak Kepolisian dan terakhir pelanggaran hukum lainnya yang ditunjukkan ke instansi lain, seperti : Komisi ASN, Dewan Pers, dll.

- b) Perbawaslu 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu

Perlakuan terhadap pelanggaran ras politik sendiri merupakan kesalahan yang berakibat pada denda

dan penahanan bagi pelakunya, sehingga secara tegas lanjutannya diatur oleh Perbawaslu 3 Tahun 2023 tentang Pemolisian Terkoordinasi Ras Politik (Gakkumdu). Ada tiga kali pembahasan pelimpahan perkara dalam proses penanganan pidana Pemilu, yakni dari Bawaslu ke pihak Kepolisian (dilakukan pada Pembahasan 1), dari Kepolisian ke pihak Kejaksaan (dilakukan pada pembahasan 2) dan dari Kejaksaan ke Pengadilan setempat (dilakukan pada pembahasan 3).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfiantoro, H. "Konsep Sistem Peradilan Pidana Pemilu." *Adyasta Pemilu* 1, no. 2 (2018): 135-148.
- Amalina, Dheanda Azka, and Safik Faozi. "Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* 23, no. 1 (2022): 66-78.
- Ancana, Gde. "KETENTUAN PIDANA PEMILU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM." *Jurnal Independent* 7, no. 2 (2019).
- Ilmu, Dosen, Hukum Stih, Pertiba Pangkalpinang, Pendahuluan Bergeraknya, M P R Ri, Wakil Presiden, and M P R Ri. "PENGUATAN SENTRAGAKKUMDU SEBAGAI INSTRUMEN INSTITUSIONAL PENEKAKAN HUKUM PEMILU Yandi Abstrak Lahirnya Amandemen UUD 1945 Membawa Konsekuensi Bagi Sistem Ketata- Negara dan Demokrasi Di Indonesia . Salah Satu Perubahan Tersebut Adalah Dengan Adanya Pemi" 7 (2021): 183-194.
- Junaidi, Muhammad. "Penegakan Hukum Terpadu Criminal Election and Regional Head Election By." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 220-234.
- . "TINDAK PIDANA PEMILU DAN PILKADA OLEH SENTRA PENEKAKAN HUKUM TERPADU." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020).
- Maulana, Romi. "Desain Khusus Hukum Pidana Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 3 (2021).
- Sarah Bambang, Sri Setyadi, and Aref Darmawan. "Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2, no. 2 (2021).
- Tahun, Nomor, Tentang Pemilihan, and Nina Yuliawati. "Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK

PIDANA PEMILU OLEH GAKUMDU  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG” 3, no. 1  
(2021): 71-89.